

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tembakau merupakan salah satu komoditas pertanian yang menjadi sumber pendapatan utama di kalangan masyarakat khususnya di desa payudan karangsokon kabupaten sumenep. Pada musim tanam tembakau, sebagian besar petani menanam tembakau karena memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tanaman pangan lainnya. Hasil panen tersebut kemudian dipasarkan kepada pemborong sebelum disalurkan ke perusahaan atau pabrik rokok. Dalam proses pemasaran hasil panen tembakau, petani umumnya menjual hasil panennya kepada pemborong. Pemborong berperan sebagai perantara yang membeli tembakau dari petani untuk kemudian menjualnya kembali kepada pabrik atau perusahaan pengolah tembakau.¹

Salah satu praktik di dalam transaksi hasil panen tembakau antara pemborong dan petani di Desa Payudan Karangsokon adalah sistem pembayaran tunda, yaitu pembayaran yang tidak bisa dilakukan setelah hasil panen tembakau diserahkan, melainkan dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penundaan tersebut sering disebabkan karena pemborong masih menunggu pembayaran dari pihak pabrik atau Perusahaan, dengan alasan dana dari pusat belum cair.² Selama masa

¹ Achmad Anas, "Transaksi Bisnis Tembakau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 107–15.

² Wawancara Dengan Bapak Hj. Abdul Adduh, Selaku Pemborong Tembakau Di Desa Karangsokon Pada Tanggal 01 Juni 2026 Pukul 07.54

penundaan, petani belum menerima hasil penjualan meskipun hak kepemilikan atas tembakau telah beralih kepada pemborong. Dalam beberapa kondisi, jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara pasti sehingga petani hanya menunggu hingga pemborong memperoleh pembayaran dari pihak pabrik.

Pada praktik pembayaran tunda tersebut memberikan dampak yang merugikan terhadap pihak petani.³ Sehingga Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan, karena menciptakan ketidakpastian dalam penerimaan hasil penjualan, dan menimbulkan kesulitan ekonomi bagi petani apabila berlangsung dalam waktu yang lama atau tidak disertai kepastian waktu pembayaran. karena perjanjian antara petani dan pemborong tembakau disini tidak dibuat secara tertulis dan hanya mengandalkan kepercayaan. Sistem pembayaran tunda juga berpotensi mengandung unsur *gharar*, *ribā*, atau kezaliman apabila tidak dijalankan dengan aturan yang jelas. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan bersama, keterbukaan, dan keseimbangan manfaat. Jika pembayaran tunda merugikan salah satu pihak, terutama petani yang posisinya lebih lemah, maka hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.⁴ Setiap transaksi harus didasarkan pada objek yang nyata dan jelas. Ketidakpastian dalam penjualan dapat menyebabkan masalah yang merugikan. Hal ini menegaskan bahwa transaksi yang transparan adalah bagian penting dari hukum Islam. *Gharar* dapat

³ Wawancara dengan Bapak Sapraji Selaku Petani Tembakau, 05 Juni 2026

⁴ M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia* (Banten: Media Madani, 2024).

dihindari dengan menjamin bahwa semua pihak memahami kesepakatan dengan jelas.⁵

Dalam transaksi jual beli, kejelasan tidak hanya berkaitan dengan objek dan harga, tetapi juga mencakup ketentuan mengenai waktu dan mekanisme pembayaran. Kejelasan tersebut diperlukan agar masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya sejak akad disepakati.⁶ Dalam transaksi pembayaran tunda, penentuan waktu pelunasan menjadi bagian penting karena pembayaran dilakukan setelah barang diserahkan kepada pembeli, maka apabila waktu pembayaran telah ditentukan secara jelas para pihak memiliki kepastian mengenai kapan kewajiban tersebut harus dipenuhi. Sebaliknya, apabila waktu pembayaran tidak ditentukan secara pasti atau terus mengalami perubahan, keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan akad. Kajian mengenai *gharar* menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam transaksi dapat menimbulkan hasil yang tidak pasti dan berpotensi merugikan salah satu pihak.⁷

Dalam pembayaran tunda hasil panen tembakau, kejelasan waktu pembayaran menjadi semakin penting karena petani telah menyerahkan hasil panennya kepada pemborong dan memiliki hak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Apabila pembayaran hanya

⁵ Atik Devi Kusuma et al., “Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya,” *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 140–52,

⁶ Heny May Widiyawati dan Mohammad Zen, “Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah,” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 294–301.

⁷ Siti Sofiah Rahmawati dan Ahmadih Rojalih Jawab, “Konsep Dasar Gharar,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023): 5450–55.

bergantung pada pencairan dana dari pihak pabrik tanpa adanya kepastian waktu pelunasan kepada petani, maka posisi petani menjadi kurang memperoleh kepastian mengenai kapan haknya akan diterima. Kondisi tersebut perlu dibedakan antara penundaan yang sejak awal telah disepakati dengan keterlambatan pembayaran setelah jatuh tempo.⁸ Penundaan yang disepakati dengan harga dan waktu yang jelas pada dasarnya berbeda dengan pembayaran yang waktunya tidak pasti. Dalam perspektif fikih muamalah, kejelasan mengenai objek, harga, dan waktu penyerahan atau pembayaran merupakan bagian penting untuk mencegah terjadinya ketidakpastian dalam akad.⁹

Dalam perspektif fikih muamalah, keterbukaan dalam transaksi berkaitan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Keadilan tidak hanya diwujudkan melalui kesepakatan pada saat akad, tetapi juga melalui pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Pemborong memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan kesepakatan, sedangkan petani berhak memperoleh pembayaran atas hasil panen yang telah diserahkan. Oleh karena itu, apabila terjadi keterlambatan, keadaan tersebut perlu diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.¹⁰ Dengan demikian, transparansi dalam sistem pembayaran tunda bukan sekadar bentuk komunikasi antara petani dan pemborong, tetapi

⁸ Annisa Dwi Ramadhanti, "Ketentuan dan Etika Jual Beli dalam Islam : Perspektif Fikih Muamalah," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 7 (2024): 331–38.

⁹ Abd. Rahman Saleh dan Imam Fawaaid, "Perlindungan Hukum Bagi para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli : Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Muamalah," *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 5 (2025): 339–49.

¹⁰ Abd Rizal, Hidayat Herianto, dan Muh Rafiuddin, "Peran Fiqih Muamalah dalam Menangani Masalah Hutang-Piutang dalam Masyarakat Muslim," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 4 (2025): 1–11.

merupakan bagian dari upaya mewujudkan transaksi yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Keterbukaan mengenai kondisi pembayaran dapat mengurangi ketidakpastian, mencegah timbulnya perselisihan, serta menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Dengan menerapkan kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab, transaksi pembayaran tunda diharapkan tetap memberikan kemaslahatan bagi petani maupun pemborong.¹¹

Berdasarkan fakta di atas maka skripsi ini dengan judul “Praktik Pembayaran Tunda Hasil Panen Tembakau Antara Pemborong Dan Petani Di Desa Payudan Karangsokon Kabupaten Sumenep Studi Analisis: Fikih Muamalah” menjadi penting untuk dibahas dalam rangka memberikan Solusi dan jawaban dari perspektif Hukum Islam, khususnya melalui kajian akad *ba’i mu’ajjal* yang menjadi dasar hukum pembayaran tunda serta penerapan prinsip keadilan dalam transaksi. Hal ini menjadi penting untuk menilai apakah praktik lapangan telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam, apakah terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*), ketidakadilan, atau potensi merugikan salah satu pihak. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memahami praktik pembayaran tunda dalam jual beli tembakau bukan hanya dari sisi prosedural, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah, baik dalam aspek akad maupun penerapan prinsip keadilan bagi petani dan pemborong.

¹¹ Rini Wahyuni Batubara Et Al., “Implementasi Akad-Akad dalam Operasional Bank Syariah Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 11, No. 204 (2026): 1530–48.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada kajian penelitian ini, maka dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran tunda panen tembakau Di Desa Payudan Karangsokon sering tidak jelas dalam akad, terutama kurangnya perjanjian tertulis dan ketidakpastian mengenai waktu pembayaran.
2. Ada potensi *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi tunda, misalnya risiko gagal panen atau keterlambatan pemborong menjual kembali.
3. Potensi unsur *ribā* atau mark-up berlebihan akibat penundaan pembayaran yang tidak transparan.
4. Ketimpangan posisi tawar antara petani (ekonomi lemah) dan pemborong (lebih kuat), yang bisa menimbulkan praktik yang tidak adil atau eksploitatif.
5. Praktik pembayaran tunda mungkin melanggar prinsip-prinsip muamalah Islam seperti keadilan, kerelaan (*ridā*), dan transparansi.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan agar menghindari suatu penyimpangan atau pelebaran pokok masalah supaya penelitian yang dilakukan searah, dalam penelitian ini hanya memfokuskan untuk meneliti:

1. Penelitian hanya membahas hubungan pembayaran tunda hasil panen tembakau antara pemborong dan petani di desa Payudan Karangsokon Kabupaten Sumenep.

2. Fokus analisis Hukum Islam dibatasi pada akad *Ba`i Mu`ajjal* dan prinsip keadilan (*gharar, ribā, keadilan*), tanpa memasukkan akad lain (misalnya *muzāra`ah*) atau aspek ekonomi Islam lain seperti zakat atau sistem pembiayaan lembaga syariah.

D. Rumusan masalah

Dengan adanya latar belakang dan masalah diatas, maka Peneliti akan meneliti serta mengkaji dua rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembayaran tunda hasil panen tembakau antara pemborong dan petani di desa Payudan Karangsokon Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap sistem pembayaran tunda antara pemborong dan petani di desa Payudan Karangsokon Kabupaten Sumenep?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menganalisis kesesuaian praāktik sistem pembayaran tunda hasil panen tembakau antara pemborong dan petani dengan akad *ba`i mu`ajjal* menurut perspektif fikih muamalah.
 - b. Mengidentifikasi penerapan prinsip keadilan (*al-`adl*) dalam transaksi antara pemborong dan petani, baik terkait harga, waktu pembayaran, maupun pembagian hak dan kewajiban.

2. Manfaat penelitian

- a. Memberikan rekomendasi yang konstruktif mengenai penerapan akad *ba`i mu`ajjal* yang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga praktik pembayaran tunda dapat dilakukan secara lebih adil, transparan, dan menghindari unsur *gharar* serta potensi riba.
- b. Menjadi bahan pemahaman bagi petani agar lebih mengetahui hak dan kewajibannya dalam transaksi pembayaran tunda, sehingga petani memiliki posisi tawar yang lebih seimbang dan tidak dirugikan dalam proses jual beli hasil panen.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka terdapat penelitian terdahulu, merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan berfungsi sebagai acuan untuk mempermudah peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Dalam beberapa penelitian yang di bahas oleh penulis, yaitu:

1. Skripsi oleh Jefriyadi, "*Praktek Penundaan Pembayaran Harga dalam Jual Beli Tembakau Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pelaku Tengkulak di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*".¹²

Penelitian ini membahas tentang praktik penundaan pembayaran harga dalam jual beli tembakau yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik penundaan pembayaran berlangsung serta bagaimana praktik tersebut ditinjau berdasarkan hukum

¹² Jefriyadi, "Praktek Penundaan Pembayaran Harga dalam Jual Beli Tembakau Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pelaku Tengkulak di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).," 2019.

Islam. Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada pisau analisisnya yaitu berdasarkan perspektif fikih muamalah dengan fokus pada akad *ba'i mu'ajjal* dan prinsip keadilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai kesesuaian praktik pembayaran tunda dengan ketentuan syariah dan prinsip keadilan.

2. Skripsi oleh Rodas Sandika (2021)¹³, “*Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tunda (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batang Hari Nuban)*”, Penelitian ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran tunda, pemenuhan rukun dan syarat jual beli, serta kebolehan penambahan harga dalam transaksi pembayaran tangguh selama disepakati oleh para pihak dan tidak mengandung unsur riba. Adapun perbedaannya, penelitian ini mengkaji praktik pembayaran tunda secara umum pada transaksi jual beli di masyarakat, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada praktik pembayaran tunda hasil panen tembakau antara pemborong dan petani di Desa Payudan Karangsokon, Kabupaten Sumenep. Selain itu, penelitian peneliti dianalisis menggunakan perspektif fikih muamalah dengan menitikberatkan pada akad *Ba'i al-Mu'ajjal* dan penerapan prinsip keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji kesesuaian praktik pembayaran tunda hasil

¹³ Rodas Sandika, “Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tunda (Studi Kasus di Desa Kedaton Kecamatan Batang Hari Nuban),” 2021.

panen tembakau dengan akad *Ba'i al-Mu'ajjal* serta prinsip keadilan dalam fikih muamalah.

3. Skripsi oleh Mohammad Kusairi (2024)¹⁴, “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau melalui PT. Sadana Arifnusa Rembang (Studi Kasus di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang)*”. Penelitian ini mengkaji pemahaman masyarakat mengenai praktik jual beli tembakau dengan sistem tebasan berdasarkan perspektif fikih muamalah. Fokusnya adalah mekanisme tebasan, proses tawar-menawar, serta potensi ketidakjelasan objek transaksi. Perbedaan dengan penelitian Peneliti secara khusus membahas sistem pembayaran tunda hasil panen tembakau antara pemborong dan petani. Analisis difokuskan pada keabsahan akad *ba'i mu'ajjal*, kepastian waktu pembayaran, dan penerapan prinsip keadilan dalam perspektif fikih muamalah, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih spesifik.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, Peneliti membagi isi skripsi ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I (Pendahuluan) Bab ini menguraikan gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah sebagai dasar dilakukannya penelitian,

¹⁴ Mohammad Kusairi, *Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Menggunakan Sistem Tebas (Studi Kasus di desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)*, Vol. 4, 2024.

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan sebagai pedoman penyusunan skripsi.

Bab II (Landasan Teori) Bab ini berisi landasan teori yang menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan mencakup konsep fikih muamalah, ketentuan jual beli dalam Islam, akad *Ba'i Mu'ajjal*, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip fikih muamalah, konsep keadilan dalam transaksi ekonomi Islam, serta kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian.

Bab III (Metode Penelitian) Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

Bab IV (Hasil Penelitian) Bab ini memaparkan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pembahasan meliputi gambaran umum Desa Payudan Karangsokon Kabupaten Sumenep, pelaksanaan praktik pembayaran tunda hasil panen tembakau antara pemborong dan petani, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembayaran tunda, dampak yang ditimbulkan terhadap para petani, serta analisis terhadap praktik tersebut berdasarkan perspektif fikih muamalah dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap ketentuan akad *Ba'i Mu'ajjal* beserta prinsip-prinsip keadilan, kerelaan para pihak (*'an-tarāḍin*), amanah, dan kemaslahatan.

Bab V (Penutup) Bab terakhir memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan temuan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemborong, petani, maupun pihak-pihak terkait dalam memperbaiki praktik pembayaran tunda hasil panen tembakau, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.